

PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN – SAKSI PELAKU
2025

PP No. 24, LN 2025/No. 90, 19 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU

ABSTRAK

- Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap saksi pelaku dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta menjamin hak saksi pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana, perlu mengatur mengenai mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang meliputi bentuk penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku, tata cara penanganan secara khusus tersangka dan terdakwa serta pemberian penghargaan bagi terdakwa, tata cara penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi terpidana, evaluasi penanganan secara khusus dan ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Mei 2025.